



**P U T U S A N**

Nomor : 305/PID.SUS/2015/PT-MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Suhardi Jambak alias Rudi;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/ 6 Juni 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sibolga Tarutung, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Oktober 2014 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Mei 2015, nomor : 305/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 15 Desember 2014, No. Reg. Perkara : PDM-169/SIBOL/12/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa RUDI SUHARDI JAMBAK alias RUDI pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I," perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menelpon ISMAIL (DPO) dengan mengatakan "dimana Bang" lalu ISMAIL menjawab "di Tukka, datanglah" setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menjumpai ISMAIL dan sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa tiba di desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan berjumpa dengan ISMAIL, kemudian terdakwa membeli sabu-sabu kepada ISMAIL sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima shabu dari ISMAIL kemudian terdakwa kembali ke Sibolga;

Selanjutnya terdakwa ke Sibolga menuju ke rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG als AGUS di Jalan Gambolo Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Setelah sampai di rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG als AGUS kemudian terdakwa bersama dengan saksi AGUSMAN SITANGGANG als AGUS masuk ke dalam kamar rumah AGUSMAN SITANGGANG als AGUS. Hingga pada akhirnya terdakwa dan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS ditangkap oleh pihak Kepolisian saat menggunakan sabu-sabu tersebut;

Oleh karena perbuatan terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari ISMAIL dilakukan tanpa seijin dari pihak berwenang maka terdakwa ditangkap dan diamankan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 6972/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. bahwa benar barang bukti : A. berupa 1(satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dualima) gram adalah benar *positif Metafetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Primair

Bahwa terdakwa RUDI SUHARDI JAMBAK alias RUDI pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Desa Hutanabolon, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menelpon ISMAIL (DPO) dengan mengatakan “dimana Bang?” lalu ISMAIL menjawab “di Tukka, datanglah” setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menjumpai ISMAIL dan sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa tiba di desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah dan berjumpa dengan ISMAIL, kemudian terdakwa membeli sabu-sabu kepada ISMAIL sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima shabu dari ISMAIL kemudian terdakwa kembali ke Sibolga. Selanjutnya sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa di dalam saku celananya sebelah kanan;

Selanjutnya terdakwa ke Sibolga menuju ke rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG als AGUS di Jalan Gambolo Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Setelah sampai di rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG als AGUS kemudian terdakwa bersama dengan saksi AGUSMAN SITANGGANG als AGUS masuk ke dalam kamar rumah AGUSMAN SITANGGANG als AGUS. Saat di dalam kamar rumah selanjutnya terdakwa RUDI mengeluarkan shabu dari dalam saku celananya sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) bungkus dalam plastik bening dan selanjutnya shabu tersebut diletakkannya diatas lantai ruangan kamar rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS kemudian terdakwa dan saksi RUDI SUHARDI JAMBAK als RUDI duduk berdua saling berhadapan. Selanjutnya terdakwa dan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS membuka 2 (dua) bungkus shabu dari dalam bungkusannya kemudian sebagian shabunya dipergunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS sedangkan 1(satu) bungkus diserahkan terdakwa kepada saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS untuk disimpan di rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena perbuatan terdakwa menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari ISMAIL dilakukan tanpa seijin dari pihak berwenang maka terdakwa ditangkap dan diamankan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 6972/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. bahwa benar barang bukti : A. berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dualima) gram adalah benar *positif Metafetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa RUDI SUHARDI JAMBAK alias RUDI bersama-sama dengan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2014, bertempat di dalam kamar rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG als AGUS di Jalan Gambolo Nomor 47, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa datang menjumpai terdakwa di rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS di Jalan Gambolo Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga. Selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS masuk ke dalam kamar rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS. Saat di dalam kamar rumah selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengeluarkan shabu dari dalam saku celananya sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) bungkus dalam plastik bening dan selanjutnya shabu tersebut diletakkannya diatas lantai ruangan kamar rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS kemudian terdakwa dan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS duduk berdua saling berhadapan. Selanjutnya terdakwa dan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS membuka 2 (dua) bungkus shabu dari dalam bungkusannya kemudian sebagian shabunya dipergunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS dengan cara sebagian shabunya dibakar dan dihisap, sedangkan 1 (satu) bungkus diserahkan terdakwa kepada saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS untuk disimpan. Selanjutnya 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut tersebut disimpan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS di dalam kotak rokok sampurna mild kemudian kotak rokok sampurna berisikan shabu tersebut disimpan ke dalam keranjang baju di dalam ruang kamar rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS. Setelah shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS simpan, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa kembali bertemu dengan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS di rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS selanjutnya terdakwa dan saksi RUDI AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS masuk ke dalam ruangan kamar saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS lalu saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS mengambil kotak rokok sampurna mild berisikan shabu di dalam keranjang baju dalam kamar kemudian saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS membuka bungkus shabunya dan memasukkan sebagian serbuk shabu kedalam pipa kaca dan setelah itu terdakwa dan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS secara bersama-sama menghisap shabu tersebut dan sedangkan sisa serbuk shabunya kembali disimpan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS di dalam bungkusannya dan dimasukkan ke dalam kotak rokok sampurna mild. Setelah terdakwa dan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS menghisap shabu tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa kembali bertemu dengan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS di rumah saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS selanjutnya terdakwa dan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS masuk ke dalam ruangan kamar saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS lalu terdakwa dan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS menggunakan sebagian shabu yang saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS simpan tersebut dan sebagian serbuk shabunya masih tersimpan di dalam bungkusannya dan berada di dalam kotak rokok sampurna mild. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS menghisap shabu tersebut kemudian datanglah petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan ke dalam ruangan kamar rumah dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti yang tergeletak diatas lantai kamar saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild berisikan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening .
2. 1 (satu) buah sendok makan besi yang menempel sisa serbuk shabu.
3. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca kecil dilengkapi dengan pipet plastik dan karet dot serta pipa kaca bekas bakaran shabu.
4. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening diduga sebagai pembungkus serbuk shabu.
5. 1 (satu) buah kaleng kecil berisikan 10 (sepuluh) pipet plastik kecil, 3 (tiga) buah karet dot kompeng, 3 (tiga) buah pisau lipat.
6. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisikan 1 (satu) ikat gulungan plastik es spesial bening mambo.
7. 1 (satu) unit handphone samsung warna putih.
8. 2 (dua) buah mancis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil daun ganja terbalut kertas putih tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian berada diatas lemari kamar saksi AGUSMAN SITANGGANG alias AGUS.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 6972/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. bahwa benar barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dualima) gram.
- C. 1 (satu) buah sendok berisi lektan kristal berwarna putih dengan berat brutto 15, 47 (lima belas koma empat tujuh) gram.

dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan bhwa brang bukti A dan C adalah benar *positif Metafetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 16 Maret 2015, No. Reg. Perkara : PDM-169/Sibol/12/2014, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Suhardi Jambak alias Rudi bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Suhardi Jambak alias Rudi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak rokok sempurna mild berisikan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening;
  2. 1 (satu) bungkus kecil daun ganja terbalut kertas putih;
  3. 1 (satu) buah sendok makan besi yang menempel sisa serbuk shabu;
  4. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil dilengkapi dengan pipet plastik dan karet dot serta pipa kaca bekas bakaran shabu;
  5. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening diduga sebagai pembungkus serbuk shabu;
  6. 1 (satu) buah kaleng kecil berisikan 10 (sepuluh) pipet plastik kecil, 3 (tiga) buah karet dot kompeng, 3 (tiga) buah pisau lipat;
  7. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisikan 1 (satu) ikat gulungan plastik es spesial mambo;
  8. 1 (satu) unit handphone samsung warna putih;
  9. 2 (dua) buah mancis;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbg tanggal 26 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Suhardi Jambak alias Rudi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dakwaan alternatif Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Kedua Primair;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Rudi Suhardi Jambak alias Rudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Suhardi Jambak alias Rudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna mild berisikan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening;
  - 1 (satu) bungkus kecil daun ganja terbalut kertas putih;
  - 1 (satu) buah sendok makan besi yang menempel sisa serbuk shabu;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil dilengkapi dengan pipet plastik dan karet dot serta pipa kaca bekas bakaran shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening diduga sebagai pembungkus serbuk shabu;
  - 1 (satu) buah kaleng kecil berisikan 10 (sepuluh) pipet plastik kecil, 3 (tiga) buah karet dot kompeng, 3 (tiga) buah pisau lipat;
  - 1 (satu) unit handphone samsung warna putih;
  - 2 (dua) buah mancis;dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisikan 1 (satu) ikat gulungan plastik es spesial mambo, dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Agusman Sitanggang alias Agus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga bahwa pada tanggal 1 April 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbg tanggal 26 Maret 2015;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga bahwa permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 April 2015;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 21 April 2015 untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2015 pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, sesuai dengan surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbg tanggal 26 Maret 2015, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2015 dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbg tanggal 26 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 55 KUH Pidana Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbg tanggal 26 Maret 2015, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Mei 2015, nomor : 305/PID.SUS/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZAINAL POHAN, SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)